



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN
KEUANGANDAN PEMBANGUNAN KANTOR PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Mandala Minta Nugraha*, Untung Dwi Hananto, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mandalaminta21@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga negara/ lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPKP Perwakilan Povinsi Jawa Tengah dan bagaimana penyelesaiannya

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tata perundang-undangan, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah diketahui bahwa Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah Keterbatasan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun dana disediakan DIPA BPKP, dan juga Makin banyaknya tuntutan kepada BPKP dari para terdakwa kasus korupsi. Dari kendala tersebut BPKP Jawa Tengah melakukan upaya penyelesaian diantaranya adalah Efisiensi penggunaan sumber daya dan dengan melakukan quality assurance atas seluruh produk BPKP serta meningkatkan jalinan kerja sama dengan APH dalam pemberantasan korupsi.

Saran dari penelitian ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dalam melakukan kegiatan audit internal dapat melibatkan akademisi agar informasi dapat segera sampai. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan provinsi Jawa tengah sebaiknya dapat lebih meningkatkan publikasi dan komunikasi kepada masyarakat awam tentang apa saja tugas, wewenang dan fungsi BPKP.

Kata kunci: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tugas dan Wewenang, Pengawasan

ABSTRACT

Board of Finance and Development Control (BDFC) is government agency having authorized to do internal oversight toward public financial management who is responsible to president. Relation with state finance, oversight is aimed to avoid corruption, manipulation and profligacy of government budget which is intended to official employee or government or state agency which manages Indonesian budget.

The purpose of this research to find out how duties and authorities implementation of representative BPKP of Central Java Province and to find out a constraint faced by the representative BPKP of Central Java Province and How to solve it.

The method used by the author is the normative juridical approach. A study that emphasizes the governance statutory, but besides that it also attempts to examine rules of law which is prevailed in society.

Based on the result of research on representative BPKP office of Centrak Java Province is known that constraints dealt with by representative BPKP office of Central Java Province in doing

responsibility and authority are limitations of available resources both human resources and funds provided by Budget Implementation Registration Form of BPKP and increasing demands to BPKP of the accused in corruption cases. From these constraints, BPKP of Central Java do remedies which are use efficient of resources and does quality assurance for the entire product of BPKP and also increase alliances with law enforcement officer in combating corruption

Suggestions from this research are representative BPKP of Province of Central Java should be in conducting internal audit activity may involve academics so that the information can be immediately conveyed. This is due to knowledgement / information will be quickly conveyed if the academics inform about audit so that the evaluation of any matter or issue can be solved. representative BPKP of Central Java province should be able to improve the publication and communication to general public about what duties, powers and functions of BPKP.

Keyword : Board of Finance and Development Control, duties and authorities, oversight.

I. PENDAHULUAN

Bicara masalah reformasi birokrasi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan praktek birokrasi dari rezim Orde Baru. Pada saat itu birokrasi seperti menjadi alat dan juga sebagai mesin politik untuk mempertahankan kekuasaan. Para pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan, kewenangan yang sangat besar itu hanya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan dibanding pelaksana kebijakan, lebih menguasai daripada melayani masyarakat, sehingga birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah dan tak mampu memberikan solusi bagi masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Namun pada bulan Mei 1998, puncak kesaktian kekuasaan Presiden Soeharto tumbang, dan dilanjutkan dengan diterima dan disahkannya Perubahan pertama pada UUD 1945 pada tanggal 18 Oktober 1999 yang menandai runtuhnya simbol kesaktian

kekuasaan orde baru, dan sekaligus beralihnya zaman menuju era baru, era reformasi, demokrasi, dan konstitusi¹. Reformasi dimaknai sebagai usaha perubahan yang menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan bernegara, seperti politik, hukum, sosial, ekonomi, dan juga budaya.

Reformasi juga sering diartikan sebagai perubahan pokok suatu sistem, yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, keberadaan atau kebiasaan yang telah lama, atau sebagai perubahan suatu organisasi untuk mencapai efektivitas dan tujuan organisasi. Selain itu reformasi juga menjadi titik awal keinginan adanya perubahan terhadap tata kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan, termasuk juga keinginan perubahan hubungan antar tata hukum, organisasi publik dan birokrasi pemerintahan. Selanjutnya reformasi juga bertujuan untuk

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Bandung: PT Sinar Grafika, 2010), hlm 298

menciptakan pelayanan publik yang responsif, tidak memihak dan profesional, yang bertujuan mengurangi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memenuhi dan melayani kepentingan masyarakat. Jatuhnya Orde Baru yang dipicu oleh krisis ekonomi telah menimbulkan semangat reformasi di kalangan masyarakat dan para penyelenggara negara yang menginginkan adanya demokrasi, otonomi dan kebebasan dari kekuasaan eksekutif yang sangat kuat tanpa adanya *check and balance*.² Segala sesuatu yang berbau Orde Baru harus dihilangkan dan diganti oleh sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan bahwa ada tatanan ataupun sistem yang sudah baik sebelumnya. Penguatan kekuasaan ekstern yang diharapkan dapat menyeimbangkan fungsi *check and balance* tersebut tidak terwujud karena cenderung *kebablasan*

Yang timbul adalah ketidakseimbangan baru dimana kekuasaan legislatif dan pengawasan eksternal menjadi sangat kuat dan eksekutif menjadi bulan-bulanan. Mengacu fakta demikian, adanya tata kelola pemerintahan yang

berjalan sesuai dengan agenda reformasi adalah sebuah keharusan.

Kekuasaan itu sendiri seperti dikatakan Lord Acton cenderung bersalah guna, sedangkan kekuasaan yang mutlak bersalah guna secara mutlak (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*).³ Pemerintah sebagai suatu organisasi, mempunyai peranan yang begitu penting untuk mempertahankan stabilitas dalam kompleksitas masyarakat pada setiap perubahan institusional, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut dilakukan melalui alat/perangkat perlengkapan negara atau institusi-institusi lain yang dapat menunjang penyelenggaraan peran Negara. Negara disebut juga dengan organisasi kekuasaan, disebut organisasi kekuasaan karena dalam setiap negara terdapat bermacam-macam pusat kekuasaan, pusat-pusat kekuasaan tersebut terdapat baik dalam *suprastruktur* politik maupun *infrastruktur* politik.⁴ Organisasi yang sudah atau pernah didirikan, akan dianggap kurang mampu berfungsi efektif jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Seandainya institusi politik, hukum maupun sosial yang diciptakan negara, tidak mampu menangani dan mengurangi

²Andhika Danesjvara, Beberapa Masalah dalam Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan di Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar "Reformasi Birokrasi Indonesia", diselenggarakan oleh DPRM UI, Balai sidang UI-Depok, 16 september 2009.

³HRT Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 36

⁴HRT Sri Soemantri M, *Loc cit*; hlm 47

masalah/tekanan yang mungkin muncul dalam perubahan, maka pemerintah dapat meningkatkan atau memperluas campur tangannya secara langsung dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ini berarti, peran dan fungsi lembaga negara yang bersangkutan harus menjadi sebuah kebijakan transformatif guna mengembalikan efektivitas dan ketajamantupoksi-nya.

Dalam perspektif akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penguatan sistem presidensial dilakukan melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern yang meliputi efektivitas *business process*, *risk management* dan *internal audit*. Persis dalam kondisi seperti inilah, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sesungguhnya mempunyai peran sentral dalam melakukan pengawasan internal pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab kepada presiden⁵

Pengawasan dalam manajemen hakikatnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Dalam kaitannya dengan keuangan

negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga negara/lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan dijalankannya pengawasan tersebut, diharapkan mekanisme anggaran negara dapat berjalan sebagaimana dikehendaki semula sesuai dengan rencananya, serta benar-benar menjamin penggunaan APBN untuk tujuan bernegara.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kelembagaan dan alat perlengkapan negara lainnya dalam sistem pembangunan nasional. Optimalisasi kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan menjamin ditegakkannya kemandirian dan independensi lembaga. Caranya dapat dilakukan dengan membangun sistem yang mendorong, memperkuat, dan melestarikan kemampuan untuk membangun atas prakarsa, daya dan kemampuan sendiri, serta memperkuat pendayagunaan potensi independensi, yang merupakan wahana bagi masyarakat, pemerintah dan badan internasional dalam mengembangkan wawasan untuk pembangunan nasional.⁶ Pengawasan yang dilakukan

⁵Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 75

⁶Andhika Danesjvara, *op cit*; hlm 2

lembaga pengawasan internal pemerintah merupakan bagian dari fungsi manajemen pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar". Sebagai bagian dari proses manajemen pemerintahan negara, presiden tidak dapat sendiri melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan umum, sehingga dalam pengawasan diperlukan lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden untuk menjamin semua proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan negara, yang kemudian dibentuk badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP).

Keberadaan BPKP sebagai lembaga internal pemerintah hakikatnya ditujukan pada tugasnya untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya manajemen pemerintahan negara secara umum. Hal ini tentu berkaitan dengan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, sehingga menjadi kewenangan presiden untuk membentuk unit organisasi pemerintah di bawah presiden yang memiliki tugas dan fungsi mengendalikan manajemen pemerintahan negara dan mengawasi pengelolaan APBN yang diserahkan kepada menteri/pimpinan lembaga. Peraturan pemerintah yang merupakan operasionalisasi dari pasal 58 (1) undang-undang No.1/2004 tentang

perbendaharaan negara adalah jawaban terhadap tidak adanya instrumen *control* presiden terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara termasuk revitalisasi peran dari BPKP.

Diterbitkannya peraturan pemerintah No.60/2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu terobosan untuk menguatkan kembali peran pengawasan intern sebagai pilar akuntabilitas keuangan negara yang menjadi mandat presiden yang pada gilirannya akan memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya BPKP diharapkan masyarakat dan pemerintah akan mengerti akan segala hal dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat mencari pemecahan masalah atau dapat mencegah permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu begitu pentingnya peran BPKP dan untuk mengetahui secara langsung bagaimana BPKP melaksanakan tugas dan wewenang, maka hal itulah yang mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul

"PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH"

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana bisa melihat akan adanya suatu permasalahan didalam pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, maka oleh karena itu diambil suatu perumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana penyelesaiannya?

II. METODE

Metode pendekatan kali ini yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tata perundang undangan, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.⁷ Yuridis artinya dalam melakukan pendekatan digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk melihat permasalahan, sedangkan normatif artinya penelitian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Dimana Pendekatan

yuridis menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, buku-buku dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dilakukan dengan cara wawancara langsung tentang proses pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah serta kendala apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa sudi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 15

telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.⁸

Wawancara ditunjuk kepada segala pihak yang dimana oleh penulis di rasa memiliki peran yang sangat penting didalam proses penelitian masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

1. Kajian Dokumenter (Document Review)

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literature, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai salah satu lembaga pengawasan internal pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh **Bambang Wahyudi Basuki, SE.,MM** NIP. 19560322197911 1 001, berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor : KEP-286/K/SU/2014 TANGGAL 28 Agustus 2014.

Kantor Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Tepatnya berlokasi di Jalan Raya Semarang – Kendal Km. 12, Ngaliyan, Semarang 50186, telepon (024) 8662203. Secara geografis berada pada posisi garis lintang Selatan: 6.58'.35", dan garis bujur Timur: 110.19'.18". Informasi terkait struktur organisasi dan tugas pokok Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat diakses melalui website dengan alamat www.bpkp.go.id/jateng.bpkp

Wilayah kerja meliputi daerah Jawa Tengah dengan stakeholder seluruh instansi pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal lainnya, serta BUMN/BUMD/BHMN/BLU.

Adapun letak geografis Jawa Tengah sendiri terletak di antara tiga provinsi yaitu Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jarak terjauh dari Barat ke

⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm 172

Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terpanggil untuk mampu menjadi yang terdepan bagi penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara/daerah yang berkualitas, serta mendorong kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai wilayah binaan sebanyak 36 instansi pemerintah daerah. Dari Jumlah tersebut, sesuai dengan Perka BPKP No. 11 tahun 2013 wilayah binaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah adalah 30 instansi pemerintah daerah. Enam wilayah diserahkan kepada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta. 6 wilayah pemerintah daerah dimaksud adalah Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun 30 instansi pemda di Jateng yang mendapat pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan pemda oleh Perwakilan BPKP Jateng

yang terdiri, 1 pemerintahan provinsi, 5 kota, dan 24

1 Provinsi Jawa Tengah	11 Kab. Batang	21 Kab. Sukoharjo
2 Kota Semarang	12 Kab. Kendal	22 Kab. Wonosobo
3 Kota Surakarta	13 Kab. Demak	23 Kab. Banjarnegara
4 Kota Tegal	14 Kab. Kudus	24 Kab. Purbalingga
5 Kota Pekalongan	15 Kab. Pati	25 Kab. Banyumas
6 Kota Salatiga	16 Kab. Rembang	26 Kab. Brebes
7 Kab. Semarang	17 Kab. Blora	27 Kab. Temanggung
8 Kab. Tegal	18 Kab. Grobogan	28 Kab. Jepara
9 Kab. Pemalang	19 Kab. Sragen	29 Kab. Wonogiri
10 Kab. Pekalongan	20 Kab. Boyolali	30 Kab. Karanganyar

(Kanwil) dari lima Departemen, Kepolisian Daerah, Kantor Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan BUMN/BHMN/Badan lainnya, meliputi :

1. Perguruan Tinggi – 14 Unit Kerja
2. Kanwil Departemen/Direktorat – 6 Unit Kerja
3. Pengadilan Tinggi
4. Pengadilan Tinggi Agama
5. Badan Pertanahan Nasional
6. Biro Pusat Statistik
7. BPOM
8. BKKBN
9. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
10. Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepolisian Wilayah Kota Besar dan Kepolisian Resort.⁹

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Tugas dan fungsi

BPKP mengalami beberapa kali perubahan sejak terbentuk tahun 1983. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan

⁹<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1351/Gambaran-Umum.bpkp>. Diakses tanggal 25 Mei 2016, pada pukul 14.38 wib

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

1. **Produk Layanan Bidang Investigasi** mencakup beberapa aspek Pemeriksaan seperti di bawah ini :
 1. Audit Investigatif
 2. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
 3. Pemberian Keterangan Ahli
 4. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
 5. Audit Penyesuaian Harga
 6. Audit Klaim
 7. Fraud Control Plan (FCP)
 8. Pengkajian aspek pencegahan korupsi atas peraturan perundang-undangan yang berindikasi menjadi penyebab korupsi
 9. Audit Investigatif lain berkaitan dengan upaya pencegahan KKN.¹⁰

¹⁰<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1355/Bidang-Investigasi.bpkp>. Diakses pada senin, 5 Juni 2016 pada pukul 15.00 wib

2. **Produk Layanan Bidang Akuntan Negara**

1) **Audit Umum atas Laporan Keuangan**

Proses audit terhadap laporan keuangan badan usaha, yang terdiri atas neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

2) **Evaluasi atas Kinerja Badan Usaha**

Evaluasi Kinerja Badan Usaha dilaksanakan berdasarkan mandat yang diberikan pemerintah RI kepada BPKP, maupun permintaan BUMN/ D yang bersangkutan yang antara lain mengamanatkan tugas melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

3) **Asistensi Corporate Governance**

Pemberian jasa konsultasi dalam penyusunan infrastruktur Corporate Governance yang dilaksanakan atas permintaan badan usaha, terkait dengan upaya pengembangan dan

penciptaan Good Corporate Governance pada badan usaha yang bersangkutan.

3. Produk Layanan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.

Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BPKP dalam audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya khususnya pada instansi pemerintah pusat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan, dan pengeluaran keuangan negara, pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian dibiayai oleh APBN sebagaimana dituangkan dalam Perpres 192/2014 tentang BPKP.

4. Produk Layanan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

1. **Sistim Informasi Manajemen Keuangan daerah (SIMDA)**
2. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**
3. **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**
4. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**
5. **Fasilitas Pengelolaan Aset Daerah**

6. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), Rencana Strategik SKPD dan Rencana Kerja Tahunan**

7. **Fasilitasi Penyusunan Penganggaran seperti penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

8. **Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

9. **Fasilitasi penyusunan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah.**

5. PRODUK LAYANAN BAGIAN TATA USAHA

Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas-tugas Sekretariat seperti : menyusun rencana dan program kerja pengawasan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, surat menyurat, pengelolaan perlengkapan dan sarana prasarana kantor, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.

Sebagai penunjang kegiatan-kegiatan di Bagian Tata Usaha, ada empat Subbagian yaitu:

1. Subbagian Program dan Pelaporan (Prolap),
2. Subbagian Kepegawaian,
3. Subbagian Keuangan, dan
4. Subbagian Umum.

IV. SIMPULAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai perwakilan di daerah yang merupakan instansi vertikal. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah telah membuat suatu produk layanan dari tiap-tiap bidang yang ada untuk mendukung terwujudnya visi dan misi dari BPKP Jawa Tengah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga melakukan evaluasi kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah Keterbatasan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun dana disediakan DIPA BPKP, dan juga Makin banyaknya tuntutan kepada BPKP dari para terdakwa kasus korupsi. Dari kendala tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

melakukan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut, diantaranya adalah

- a) Efisiensi penggunaan sumber daya
- b) Terakhir dengan melakukan quality assurance atas seluruh produk BPKP serta meningkatkan jalinan kerja sama dengan APH dalam pemberantasan korupsi

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan &Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**,(Bandung:P T Sinar Grafika, 2010)*
- Muhammad Djafar Saidi, **Hukum Keuangan Negara**,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014)*
- HRT Sri Soemantri M, **Hukum Tata Negara Indonesia**,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014)*
- Rully Akbar, **Tesis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek**, (Semarang: FH Undip, 2005)*
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan***

Jurimetri, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1990)

Ronny Hanitijo Soemitro,

Metode Penelitian

Hukum dan Jurimetri,

(Jakarta:Ghalia

Indonesia,1998)

Soerjono Soekanto,

Penelitian Hukum

Normatif, (Jakarta:

Rajawali, 1984)

_____,*Pengantar*

Penelitian Hukum,

(Jakarta: UI Press, 1986)

Winarno Surachman, *Dasar*

Metodologi research

social, (Bandung:

Alumni,1998)

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No 17 tahun
2003 tentang Keuangan
Negara

Undang-Undang No 15 Tahun
2004 tentang
Pemeriksaan dan

Pengelolaan dan
Tanggung Jawab

Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah No.60
Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 1961 tentang
Instruksi Bagi Kepala

Djawatan Akuntan

Negara (DAN)

Keputusan Presiden Nomor 239

Tahun 1966 tentang

DirektoratDjendral

Pengawasan Keuangan

Negara (DDPKN)

Keputusan Presiden Nomor 31

Tahun 1983 tentang

Badan Pengawasan

Keuangan dan

Pembangunan

Peraturan Presiden Nomor 103

Tahun 2001 Tentang

Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi,

dan TataKerja Lembaga

Pemerintah Non

Departemen

Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2013 Tentang

Perubahan Ketujuh

Atas Putusan Peraturan

Presiden Nomor 103

Tahun 2001 Tentang

Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi,

dan TataKerja Lembaga

Pemerintah Non

Departemen

Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014 Tentang

Badan Pengawasan

Keuangan Dan

Pembangunan

Peraturan Kepala BPKP Nomor

13 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPKP

C. Makalah

Andhika Danesjvara,

Beberapa Masalah dalam

Reformasi Birokrasi dan

Kelembagaan

diIndonesia, makalah



disampaikan dalam seminar “Reformasi Birokrasi Indonesia”, diselenggarakan oleh DPRM UI, Balai sidang UI-Depok, 16 september 2009.

Bidang IPP.bpkp Diakses pukul 19.30 wib pada tanggal 1 Juni 2016
Bidang Investigasi BPKP <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1355/Bidang-Investigasi.bpkp>. Diakses pada senin, 5 Juni 2016 pada pukul 15.00 wib

D. Website

Perbedaan BPK dan BPKP <http://nartocalonlegislator.blogspot.co.id/2013/11/perbedaan-bpk-dan-bpkp.html>. Diakses pukul 20.00 WIB Tanggal 7 April 2016

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan. Diakses pukul 20.30 WIB tanggal 7 April 2016

Sejarah-SingkatBPKP.<http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>. Diakses pada pukul 11.00 WIB tanggal 8 April 2016

Tugas-Wewenang-dan-Fungsi.bpkp <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1798/Tugas-Wewenang-dan-Fungsi.bpkp> Diakses pada pukul 11.00 wib pada tanggal 9 April 2016

Visi-Misi.bpkp <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1347/Visi-Misi.bpkp>. Diakses pada pukul 12.00 wib. Pada tanggal 8 April 2016

Struktur organisasi BPKP <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1227/Struktur-Organisasi.bpkp>. Diakses tanggal 25 Mei 2016, pada pukul 14.41 wib

Bidang IPP <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1352/Bidang->